

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI DI POLRES ASAHAN)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum

ALDO FAHREZI RAJA MUDA LUBIS
NPM: 1720010051



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ALDO FAHREZI RAJA MUDA LUBIS**
NPM : 1720010051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi di Polres Asahan)**

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum


Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Dr. Syaiful Bahri, M.AP.


Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi di Polres Asahan)

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,

Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,

Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Ketua

1.

2. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Anggota

2.

3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Sekretaris

3.

4. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Anggota

4.

5. Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd

Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi di Polres Asahan)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



ALDO FAHREZI RAJA MUDA LUBIS

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI POLRES ASAHAN)

ALDO FAHREZI RAJA MUDA LUBIS
NPM: 1720010051

Kasus kecelakaan dapat menjadi perhatian publik misalnya kasus yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani beberapa tahun lalu menyita perhatian publik. Abdul Qadir yang masih berusia 13 tahun saat kecelakaan tersebut, mengendarai kendaraan bermotor padahal tidak memiliki SIM. Kecelakaan tersebut mengakibatkan meninggalnya 7 orang dan beberapa lagi mengalami luka-luka. Putusan hakim yang tidak menghukum Abdul Qodir Jaelani dengan pidana penjara, mengecewakan banyak pihak. Padahal hakim telah memutuskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Polres Asahan di dalam penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang melibatkan anak sebagai pelakunya, oleh hakim diputuskan melalui *restorative justice* melalui diversifikasi. Putusan lain yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana percobaan bagi anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain adalah melalui diversifikasi. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain adalah bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Kata kunci: pidana, anak dibawah umur, kecelakaan, lalu lintas, kematian

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF TRAFFIC ACCIDENTS WHICH RESULTING DEATH (STUDY AT THE ASAHAN POLRES)

ALDO FAHREZI KING YOUNG LUBIS
NPM: 1720010051

Accident cases can become a public concern, for example a case involving Abdul Qodir Jaelani a few years ago caught the public's attention. Abdul Qadir, who was 13 years old at the time of the accident, drove a motorized vehicle even though he did not have a SIM. The accident resulted in the death of 7 people and several more injured. The verdict of the judge who did not sentence Abdul Qodir Jaelani to imprisonment, disappointed many parties. Though the judge has decided in accordance with the existing legislation.

This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with a (*statute approach*), (*conceptual approach*), and (*case approach*), while the data source used is secondary data source, data collection techniques through library research, and analyzed with qualitative analysis.

Based on the results of the study, it was found that the Asahan Polres in the application of criminal provisions for children in traffic accident cases that resulted in the death of others most of the traffic accident cases that caused the loss of someone's life involving the child as the culprit, the judge decided by *restorative justice* through diversion . Another verdict handed down by the judge is a trial sentence for the child who caused a traffic accident that caused the loss of another person's life. That the legal protection of children as traffic accidents that cause the death of others is through diversion. Diversion is carried out to provide (*protection and rehabilitation*) to perpetrators in an effort to prevent children from becoming adult criminal offenders. Whereas the criminal liability of a child in a traffic accident resulting in the death of another person is that the child may be criminally liable by having a separate process which is not the same as processing an adult. This is based on the provisions of Law No. 11 of 2012 in Article 2 in the implementation of the Child Criminal Justice System based on the principles, protection, justice, non-discrimination, the best interests of children, respect for the opinions of children, survival and development of children, coaching and mentoring children proportional, deprivation of liberty and punishment as a last resort, and avoidance of retaliation.

Keywords: criminal, minors, accidents, traffic, death

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI POLRES ASAHAN)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr.T. Erwinsyahbana, SH., M.Hum , Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn, dan Bapak Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd, Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

ALDO FAHREZI MUDA LUBIS

NPM: 1720010051

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	15
1. Kerangka teori	15
2. Kerangka konsep	21
G. Metode Penelitian	25
1. Spesifikasi penelitian	25
2. Metode pendekatan	26
3. Jenis data	26
4. Analisis data	28
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PENERAPAN KETENTUAN PIDANA BAGI ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN	31
A. Pengaturan Ketentuan Pidana bagi Anak	31
B. Perspektif UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Anak sebagai Pelaku Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain.....	51
C. Penerapan Ketentuan Pidana bagi Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain	57
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN	67
A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam UU Perlindungan Anak.....	67
B. Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum	84
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain.....	92
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN	103

	A. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain	103
	B. Sistem Pidanaan terhadap Anak di Masa Depan	117
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	131
	A. Kesimpulan	131
	B. Saran	132
	DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama, mereka selalu ingin bergerak berpindah dan melakukan aktivitas. Meskipun aktivitas masyarakat sangat terbantu dan membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan.¹ Ketika seseorang berkendara berarti kendaraan telah berinteraksi dengan kendaraan lain, yang pada prinsipnya jalan raya adalah milik bersama jadi dimulai dari pengendara dan fasilitas jalan harus baik dan ketika pelanggaran itu terjadi menjadi awal dari kecelakaan, yang mendominasi terjadinya kecelakaan adalah kendaraan roda dua. Dalam kondisi seperti itulah hukum menjadi sesuatu yang sifatnya urgen.

Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

¹Marye Agung, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I., Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 4

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga

dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan di depan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Ada satu fenomena yang berkembang di masyarakat, yaitu terkait dengan banyaknya anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, misalnya faktor kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anak, kurangnya kesadaran dari pihak anak, maupun pengawasan yang minim dari pihak kepolisian. Pada sisi lain, anak juga belum tahu tentang rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhinya, sehingga ketika terjadi kecelakaan, tentu saja sulit untuk menghukum anak tersebut karena masih di bawah umur.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek

pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang dijumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir yang masih labil. Bahkan yang lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi harus diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa anak melakukan tindak pidana, serta dilihat aspek psikologis dari anak tersebut. Betapa pun jahatnya anak dalam melakukan kejahatan serta perbuatan yang menyimpang, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikannya kepada kondisi anak yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian segala kondisi yang ada pada anak sejelek apapun, anak harus tetap diselamatkan.²

²Ike Cahyani Putri Setiyawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", melalui www.portalgaruda.org, hlm. 3, diakses tanggal 1 September 2019.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealism (cenderung mengharapkan kesempurnaan).³ Perkembangan teknologi yang terus berkembang di era modern pada alat transportasi khususnya yang mana bermanfaat dengan penggunaannya secara efisien, cepat, aman dan nyaman dapat menjadi persoalan nestapa yang di derita oleh pennggunaanya. Terkait persoalan tersebut hal yang sering menjadi perhatian yakni pendidikan baik dari sekolah maupun orang tua sangatlah penting, sebab banyak sekali hal sepele yang sering anak menganggapnya sebelah mata.⁴

Beberapa kasus yang anak dibawah umur terlibat didalamnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas pernah terjadi di Indonesia dan menjadi viral, karena melibatkan anak-anak orang terkenal. Padahal anak tersebut secara regulasi undang-undang yang ada tidak boleh mengendarai kendaraan sendiri karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena belum berusia 17 tahun. Ketidakbolehan anak dibawah umur untuk mengendarai sendiri kendaraannya karena kondisi emosional yang masih labil.⁵

³Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 63-65.

⁴Addib Rifandi Hafedh Kurnia, "Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)", melalui <https://eprints.ums.ac.id.>, diakses tanggal 30 Agustus 2019.

⁵Khoeriyah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [DUL] di Tol Jagorawi)", dalam *In Right, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 3, Nomor 2 Mei 2014, hlm. 412.

Pada sisi lain kendaraan terus berada di setiap kehidupan di masyarakat begitu pula angkutan jalan dengan segala keperluan maupun kepentingan yang diperlukan setiap individu masing-masing, pemberian perlindungan kepada setiap warga negara di jalanan merupakan kewajiban suatu negara sebagai organisasi tertinggi. Undang-undang lalu lintas yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan setiap pengguna jalan dapat mematuhi peraturan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut agar terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran berlalu lintas, seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kecelakaan lalu lintas jalan dengan pelaku anak dapat dikatakan merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana anak tersebut tentunya belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) karena syarat untuk memilikinya adalah telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berarti ia telah dikatakan dewasa. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena korban kecelakaan lalu lintas jalan tetap harus mendapatkan perlindungan dan di sisi yang lainnya, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut juga patut mendapat perhatian khususnya dari kaca mata hukum.⁶

Anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

⁶Bambang Trisula P, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JMR)", melalui <https://respository.unmuhjember.ac.id.>view.>, diakses tanggal 28 Agustus 2019.

dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas bahwa, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Meskipun anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas sebagai pengemudi kendaraan bermotor, tetap harus mendapat perlindungan, mengingat umurnya yang masih dalam kategori anak-anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.⁷

Kasus Abdul Qoadir Jaelani (Dul), anak musisi terkenal Ahmad Dhani adalah salah satu fenomena yang sangat viral beberapa tahun lalu mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan 7 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya termasuk Dul mengalami luka berat.⁸ Kasus ini kemudian bergulir bak bola salju,

⁷ Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya: Lutfansah Media, hlm. 211.

⁸ Abdul Qodir Jaelani yang mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi, Jakarta Timur, tepatnya di jalur Jakarta-Bogor, Km 8, Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 00.45 WIB yang mengakibatkan enam orang tewas dan Sembilan orang lainnya luka-luka. Menurut data yang diperoleh Detiknews saat itu, Dul mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL dengan ditemani temannya bernama Noval. Keduanya saat itu baru pulang mengantar pacar Dul bernama Arin di Cibubur. Dalam perjalanan pulang di Tol Jagorawi, Dul mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi mencapai 176 km/jam. Dul kemudian hilang kendali hingga membanting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur tol yang berlawanan. Mobil Dul kemudian

karena beberapa pihak menuntut agar Dul dihukum seberat mungkin karena telah menghilangkan nyawa orang lain, karena kelalaiannya. Ada juga wacana yang bergulir pada saat itu bahwa orang tua Dul dalam hal ini Ahmad Dhani untuk turut bertanggungjawab karena lalai mengawasi anaknya. Pada sisi lain melihat umurnya yang masih dibawah umur, aturan perundang-undangan yang tidak membolehkan anak yang berhadapan dengan hukum disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang terjerat kasus hukum.

Jika ditinjau dari segi yuridis, dul masih berumur 13 tahun yang dalam hal ini masih dalam kategori anak anak. Namun dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 8 tahun dan dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kejadian itu seharusnya bisa menjadi renungan bagi para orang tua, terutama yang memiliki anak remaja agar tidak bersikap permisif dan harus menerapkan disiplin pada anak. Sesuai dengan prosedur, lisensi mengemudi baru bisa didapat jika sudah berusia 17 tahun.⁹

Dari contoh kasus pelanggaran lalu lintas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada akhirnya diancam dengan sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara. Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi

menabrak Daihatsu Grand Max yang ditumpangi 13 orang. Tujuh orang penumpang Grand Max meninggal dunia, sementara 8 orang lainnya termasuk Dul dan Noval mengalami cedera berat

⁹ Khoeriyah, *Op. Cit.*, hlm. 413.

kewajiban, apalagi jika si pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

Kasus yang dialami Dul tersebut terbilang cukup unik karena pada dasarnya seorang anak belum dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dengan alasan seorang anak bukan merupakan subyek hukum karena dianggap belum mampu bertanggung jawab dan seorang anak belum atau dilarang mengendarai kendaraan bermotor, namun dalam fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang direncanakan judulnya **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI POLRES ASAHAN)”**.

¹⁰Pradana Adisaputra, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, melalui <https://e-journal.uajy.ac.id>., diakses tanggal 1 Agustus 2019.

B. Perumusan Masalah

Untuk memetakan permasalahan dalam penelitian ini, maka disusunlah perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain.
3. Untuk menganalisis pertanggung jawaban anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang hukum terutama terkait dengan pengkajian tentang pidana terhadap anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain .
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, untuk hakim, agar ketika memutuskan perkara yang berkaitan dengan anak harus juga memerhatikan kepentingan anak dimasa depan; untuk masyarakat khususnya bagi orang tua menjadi masukan agar dalam mendidik anak harus memerhatikan juga aspek hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI POLRES ASAHAN)** sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tindak pidana korporasi dalam kaitannya dengan perusahaan yang terlibat

pencucian uang dari hasil penjualan narkoba, namun contentnya berbeda dengan yang penulis teliti. Karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Tesis Zaenal Arifin dari Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2016 dengan judul “Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak”. Hasil penelitian ini adalah bahwa konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat pengadilan adalah sebagai berikut : a. Diversi menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah: 1) Diversi dilakukan Hakim bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat; 2) Anak yang semula pada tingkat Penyidikan tidak mengakui perbuatannya menjadi mengakui perbuatannya atau Anak dan Keluarganya yang pada tingkat sebelumnya tidak menyetujui dilakukan Diversi menjadi menyetujui dilakukan Diversi, 3) Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Hakim mengenai isi/bentuk kesepakatan Diversi; 4) Kesepakatan Diversi dibuat oleh Hakim dengan “dapat” melibatkan Anak dan keluarga serta tokoh masyarakat tetapi dasarnya adalah tidak memerlukan kesediaan Anak dan keluarganya, selanjutnya bersama dengan berita acara Diversi diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan KPN atas kesepakatan Diversi tersebut; 5) KPN mengeluarkan Penetapan tentang Kesepakatan Diversi., 6) Hakim menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara. b. Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, langkahnya adalah : 1) Diversi dapat dilakukan

Hakim bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat; 2) Anak tetap tidak mengakui perbuatannya atau Anak dan keluarganya tidak menyetujui dilakukan Diversi, 3) Diversi dinyatakan gagal, dibuatkan berita acaranya dan perkara dilanjutkan ke Persidangan (Hakim menentukan hari sidang untuk pemeriksaan perkara). Bahwa ada ketidak selarasan (disharmoni) antara ketentuan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di satu sisi dan ketentuan mengenai sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas (pasal 211 -216 KUHP) serta pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sisi yang lain. Ketidak selarasan (disharmoni) ini, dalam ilmu perundang-undangan disebut sebagai Disharmoni Horizontal, yaitu ketidakselarasan peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat.

2. Tesis Jimmy Fernando Dapot Sianturi dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2018, yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS)”. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa tindak pidana kelalaian merupakan suatu bentuk tindak pidana dengan bentuk kesalahan berupa kelalaian. Kesalahan pada kelalaian terjadi apabila si pelaku tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika seharusnya kemampuan itu digunakan. Kemampuan dalam hal kelalaian ini merupakan suatu kemampuan seorang pelaku untuk bertindak cermat atau

hati-hati ketika sedang melakukan sesuatu hal. Sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara atau denda. Bahwa Konsep pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana dapat ditemukan dalam proses penyelesaian yang mengacu kepada KUHP dimana orangtua dinyatakan sebagai perbantuan terhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya dan turut bertanggungjawab terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya, disamping itu anak juga bisa dikategorikan sebagai korban dalam artian korban dari kelalaian orang tuanya karena selama statusnya masih menyandang sebagai anak maka ia masih dibawah penguasaan orangtua atau walinya. Bahwa Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan pertimbangan hakim mengenai ultimum remedium serta proses terjadinya kelalaian, seharusnya Hakim dapat memberikan hukuman berupa Tindakan dalam kasus ini sebagaimana Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*) karena secara yuridis Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, namun kesalahan yang ada di dalam diri Terdakwa dapat dikesampingkan dikarenakan keterkejutan secara tiba-tiba dan kemudian mempengaruhi tindakan Terdakwa.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹¹ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹² Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹³

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan

¹¹I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, , hlm. 23.

¹²M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia, hlm. 30.

¹³*Ibid.*, hlm. 80.

mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.

5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁴

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁵ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁶ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁷

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori tujuan pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini

¹⁴Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, hlm. 67.

¹⁵M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

¹⁶Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 23.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut

¹⁸Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

¹⁹Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu

dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²⁰

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan

²⁰Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²¹

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.²² Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu

²¹*Ibid*, hlm. 57.

²²Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.

sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya. Tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.²³

2. Kerangka konsep

a. Batasan usia anak dibawah umur

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa: “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.” Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai berumur 18 tahun.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum dikatakan: “Anak adalah tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebah Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas

²³Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, hlm. 121.

keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan anak. Lebih luas dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak juga mengatur masalah eksploitasi anak dibidang ekonomi, sosial, dan seksual. Persoalan yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian, cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.²⁴

²⁴Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan: Sofmedia, hlm. 12.

b. Konsep kecelakaan

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika lalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Hobbs, mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.²⁵ Kecelakaan kendaraan didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait yaitu: manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.

Menurut Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 ,
LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah :

²⁵F.D.Hobbs, 1979, *Traffic Planning and Engineering*, Second edition 1979, edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 49.

“Suatu peristiwa di atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda“.

Menurut klasifikasi, kecelakaan di bagi menjadi 3 :

- a. Menurut jenis kecelakaan :
 1. Terjatuh - tertimpa benda jatuh;
 2. Tertumbuk atau terkena benda;
 3. Terjepit oleh benda;
 4. Gerakan yang melebihi kemampuan;
 5. Pengaruh suhu tinggi;
 6. Terkena sengatan arus listrik;
 7. Tersambar petir;
 8. Kontak dengan bahan - bahan berbahaya.
- b. Menurut sumber atau penyebab kecelakaan :
 1. Dari mesin;
 2. Alat angkut dan alat angkat;
 3. Bahan/zat berbahaya dan radiasi;
 4. Lingkungan kerja.
- c. Menurut sifat luka atau kelainan :
 1. Patah tulang;
 2. Memar;
 3. Gegar otak;
 4. Luka bakar;

5. Keracunan mendadak;

6. Akibat cuaca.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.²⁶

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).²⁷ Penelitian ini mengarah pada penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.²⁸

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm. 4.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

²⁸Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

2. Metode pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.²⁹ Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.³⁰ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-

²⁹Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

³⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari³¹:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,³² dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³

³¹Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm. 113.

³²Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

³³*Ibid.*

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.³⁴ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.³⁵

4. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

³⁴P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 90.

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

- Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data.
- Bab II : Bab ini membahas tentang penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, yang akan membahas tentang pengaturan ketentuan pidana bagi anak, perspektif UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap anak sebagai pelaku pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain; serta penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain.
- Bab III : Bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain, yang akan dibahas pada bab ini adalah konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak, konsep anak yang berhadapan dengan hukum, serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain .
- Bab IV : Bab ini akan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, yang akan dibahas dalam bab ini adalah pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif UU Sistem Pengadilan Pidana Anak,

pertanggungjawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, serta sistem pemidanaan terhadap anak di masa depan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA BAGI ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN

A. Pengaturan Ketentuan Pidana Bagi Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara³⁶ dan hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.³⁷

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

³⁶Romi Asmara, Fauzah Nur Aksa Dan Sumiadi, "Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Pasai*, Vol II No 2 Nopember 2008, LPPM Universitas Malikussaleh Aceh Utara, hlm. 700.

³⁷Lukman Hakim Nainggolan, "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Jurnal Equality*, Vol. 10, No. 2 Agustus 2005, FH Universitas Sumatera Utara, hlm. 90. Lihat Juga Dewi Nurul Musjtari, "Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 25.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.³⁸ Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa kita karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap anak *delinkuen* haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada bersifat menghukum.³⁹

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran seperti yang diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku-pelaku usia muda, mendorong semua pihak untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang

³⁸Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Solo: Universitas Sebelas Maret, hlm. 1.

³⁹W.A Gerungan, 1996, *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresco, hlm. 215.

hukum pidana (anak) beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.⁴⁰

Perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997, pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukannya Undang-undang Pengadilan Anak tahun 1998 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang tersangka/terdakwanya adalah orang dewasa. Lebih lanjut Bagir Manan, dalam Gatot Soepramono mengatakan di lapangan hukum pidana anak-anak di perlakukan sebagai “orang dewasa kecil” sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga pasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa.⁴¹ Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan

⁴⁰Novelina M.S. Hutapea, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kota Pematangsiantar)”, melalui www.usi.ac.id/karyailmiahdosen, diakses tanggal 29 September 2019.

⁴¹Gatot Soepramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm. 10.

oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).⁴² Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Wagianti digunakan terminology “*Juvenile Delinquency*” yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁴³

Istilah yang lazim, kata “*juvenile*” sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya; pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Penafsiran pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Penafsiran kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologi seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Pengertian ini pun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian “*juvenile*” terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

⁴²Guntarto Widodo, “Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm. 59.

⁴³Wagianti Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 11.

KUHPidana dalam hal ini juga telah secara nyata memerintahkan untuk tidak menghukum seseorang yang belum dewasa walaupun tidak secara eksplisit.

Pasal 45 KUHPidana menyatakan:

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkannya supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.”

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Ketentuan pasal ini mendapat pengecualiaan apabila seorang yang belum mencapai 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun. Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum kemudian naik menjadi 12 tahun. Perubahan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 1/PUU/VIII/2010 sehubungan dengan diajukannya *judicial review* terhadap undang-undang pengadilan anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum⁴⁴ yang

⁴⁴Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mengedepankan semangat perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak. Lihat Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 8.

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.

Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁴⁵ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat

⁴⁵Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.⁴⁶

Sementara itu di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasional; d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem.”⁴⁷ Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana

⁴⁶Guntarto Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁴⁷M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44.

formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁸ Menurut Romli Atmasasmita membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*.”⁴⁹ Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak adalah berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁵⁰

Kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini bersumber dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khusus.

Pengaturan sistem pemidanaan anak dalam KUHP meliputi batas usia di bawah 16 tahun yang dapat dikategorikan sebagai anak pelaku pidana (tanpa memberikan batasan usia terendah sehingga seolah-olah anak yang baru lahir pun dapat diminta pertanggungjawaban), masalah kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi pidana berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Untuk anak yang

⁴⁸Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁴⁹Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 14.

⁵⁰M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 45.

berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka hanya diberi penanganan berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan; pidana dengan peringatan dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain sanksi pidana, diatur pula mengenai sanksi tindakan bagi anak yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Selain jenis sanksi, kebijakan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah mengenai penggunaan prinsip keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ada lagi yang kemudian dikenal dengan nama diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara

anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang juga wajib digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Keadilan restoratif yang dimaksud kewajiban melaksanakan Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.⁵¹

Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi.
2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.
3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama

⁵¹Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, hlm. 73.

7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.⁵²

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak masih di bawah ruang Peradilan Umum. Secara intern, lingkungan Peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus.⁵³

Tujuan peradilan pidana anak memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak merupakan bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat. Menegakkan keadilan terhadap anak merupakan usaha membina anak-anak. Kesejahteraan anak itu penting karena:

⁵²Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 70.

⁵³Maidin Gultom (1), 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 192.

1. Anak potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.
3. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
4. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri.
5. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁵⁴

Asas-asas pengadilan anak menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady

Primaharsya, secara eksplisit asas tersebut, yaitu:

1. Pembatasan umur.
2. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan.
3. Pengadilan anak mengharuskan adanya splitsing perkara.
4. Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Penjatuhan pidana lebih ringan dari orang dewasa.
6. Ditangani pejabat khusus.
7. Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya Pembimbing Masyarakat.
8. Adanya kehadiran penasehat hukum.
9. Penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak terdapat 10 asas. Asas tersebut adalah:

1. Perlindungan.
2. Keadilan.
3. Non-diskriminasi.
4. Kepentingan terbaik bagi anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak.
6. Kelangsungan hidup.
7. Pembinaan dan pembinaan anak.
8. Proporsional.
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir yang diambil.
10. Penghindaran pembalasan.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 194.

⁵⁵Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit.*, hlm. 31.

Menurut Romli Artasasmita sebagaimana dikutip oleh Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 68.

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁵⁷

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan mengenai syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Diversifikasi wajib diupayakan pada tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegakan hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan.⁵⁸ Program diversifikasi merupakan penghindaran efek negatif proses peradilan pidana secara formal yang bertujuan untuk menghindari cap jahat (stigma) pada anak nakal. Stigma (cap jahat) merupakan suatu tindak kekerasan kepada anak. Program diversifikasi dilakukan dengan mengalihkan pemeriksaan peradilan formal

⁵⁷M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 138.

⁵⁸*Ibid.*

kepada program-program pembinaan diluar proses peradilan, dan untuk menghindari cap label jahat pada diri anak.⁵⁹

Profil anak tentu saja berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anaklah tetap anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tentu saja tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.⁶⁰

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karena itu, UU Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum yang khusus (*lex spesialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶¹

Anak sebagai pelaku secara umum dijelaskan ialah anak yang melakukan tindak kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menimbulkan korban dan kerugian di masyarakat maupun dikeluarga atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setiap anak yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya, secara hukum anak tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan

⁵⁹Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 117.

⁶⁰Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

⁶¹*Ibid.*

peraturan undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi sebagai anak yang melakukan kejahatan atau anak pelaku kejahatan proses hukum yang menanganinya tidak sama dengan proses hukum orang dewasa, anak pelaku atau anak yang melakukan kejahatan, lebih istimewa serta memiliki perlindungan khusus dalam bidang penanganannya, baik pada tahap penangkapan, penyidikan, pengadilan, serta pemindahan kepada anak tersebut.

Anak yang melakukan kenakalan dan tindak kejahatan sehingga anak akan mengalami permasalahannya dengan hukum, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa, dalam melakukan kejahatan. Sebagai lingkup kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan. Artinya berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.⁶²

Kejahatan yang dilakukan anak merupakan bentuk aktivitas sekelompok remaja yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku, sesuai dengan kriteria anak remaja yang sering mengalami pembentukan dan perkembangan emosi, perilaku mereka mencerminkan gejala emosi tanpa memedulikan lingkungannya, misalnya membuat keonaran atau keributan, dan selalu melakukan aktivitas-aktivitas untuk memuaskan rasa ingin tahunya yang sangat besar. Banyak perbuatan kejahatan yang dilakukan anak tidak semuanya

⁶²*Ibid.*, hlm. 35.

diketahui apa penyebabnya. Di Indonesia ada beberapa jenis perilaku kejahatan anak yang dikaitkan dengan kelalaian orang tua dalam melakukan pengasuhan. Jika ditemukan kelalaian, maka orang tua lah yang akan mengambil tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anaknya apabila hasil perbuatan itu mengandung pidana. Tetapi ada beberapa kasus yang sering terjadi mengenai anak yang bermasalah dengan hukum dan anak diadili sebagai orang dewasa. Dalam kasus ini sebaiknya bagi masyarakat harus lebih kreatif dalam membangun perkembangan anak, agar menjauhkan anak dari perbuatan yang melanggar hukum bagi dirinya. Bagi anak yang melakukan kejahatan dan berhadapan dengan hukum semestinya itu bukan murni dari kemauan anak untuk melakukannya, melainkan dorongan dari lingkungan sekitar yang membuat anak bergerak untuk melakukan tindak kejahatan yang semestinya itu tidak boleh dilakukan, perlunya pengetahuan sejak dini yang wajib diberikan kepada anak tentang hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di daerah anak tersebut.⁶³

Menurut Sunarwiyati dalam Nenden Rilla Artistiana yaitu seorang pakar sosiologi mengatakan bahwa ada 3 (tiga) kriteria anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya adalah:

1. Ciri-ciri kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit
2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin
3. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, berjudi, merampok, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaanya dan hal lainnya⁶⁴

⁶³Nenden Rilla Artistiana, 2010. *Penyakit dan Penyimpang Sosial*, Bogor: Regina Eka Utama, hlm. 30.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 29.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya.

Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus memerhatikan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Perlindungan
Perlindungan ialah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- b. Keadilan
Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Nondiskriminasi
Yang dimaksud dengan nondiskriminasi ialah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
Kepentingan terbaik bagi anak ialah harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dalam segala pengambilan putusannya.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Maksud dari penghargaan terhadap anak ialah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan kelangsungan dan tumbuh kembang anak ialah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan anak, sedangkan pembimbingan ialah pemberian tuntunan untuk memberikan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Proporsional

Yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir

Yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir ialah anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, terkecuali dalam keadaan terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan

Maksudnya yaitu menghindarkan anak dari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidananya.

Dalam hak-hak anak terdapat jaminan pemenuhan hak asasi manusia, instrumen lokal telah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-Pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak Anak adalah Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan bahwa “setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara

melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada mereka. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Keseluruhan proses terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidaklah sama dengan proses terhadap orang dewasa. Anak-anak dengan segala kekurangan dan kelemahannya tidaklah pantas penanganan perkaranya sama dengan orang dewasa. Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius untuk memehatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagaimana amanat dari undang-undang.

Anak yang berhadapan dengan hukum meskipun bersalah di mata hukum, namun anak-anak masih tetap harus dibina oleh negara, orang tua, serta masyarakat tempat dia bermukim. Dalam sistem hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan anak jelas tertera bahwa negara, orang tua, serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal si anak tersebut berkewajiban untuk menjaga si anak serta memerhatikan kesejahteraan si anak.

Demikian pula ketika si anak berhadapan dengan hukum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidaklah sama dengan pelaku orang dewasa. Perspektif tersebut berangkat dari adanya stigma bahwa anak dengan usianya tersebut diharapkan masih dapat berubah dengan pola pembinaan yang benar. Hukum hanya sekedar mengajarkan kepada si anak bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut salah, namun tujuan penghukuman bukanlah untuk

menghilangkan hak-haknya sebagai anak, namun bertujuan untuk pembinaan bagi si anak.

Timbul kontroversi di masyarakat terkait anak yang berhadapan dengan hukum yang dihukum sangat ringan, padahal perbuatan yang dilakukannya sama dengan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh orang tua. Paradigma yang terdapat dalam masyarakat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak ternyata melindungi pelaku kejahatan bukan korban kejahatan.

Perlindungan hukum dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, bukanlah untuk melindungi pelaku kejahatan yang masih anak-anak, namun penghukumannya berbeda dengan hukuman terhadap orang dewasa. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak untuk menghukum anak yang berhadapan dengan hukum sama dengan hukuman orang dewasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, penghukuman terhadap anak sifatnya adalah pembinaan.

B. Perspektif UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi pusat perhatian di masyarakat beberapa waktu yang lalu yang melibatkan tokoh masyarakat. Kasus pertama adalah kasu kecelakaan lalu lintas yang dialami Syaiful Jamil pada tahun 2011 yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Dalam kasus tersebut Syaiful Djamil diproses secara hukum dan divonis bersalah dengan hukuman pidana 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Kasus kedua yang menjadi pusat perhatian adalah kasus anak dari mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yaitu Rasyid Rajasa yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan tol dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini juga diproses sampai pengadilan dan terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) bulan dengan hukuman percobaan 5 (lima) bulan. Putusan terhadap Rasyid Rajasa tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yakni 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan.

Kasus terakhir yang menyedot perhatian banyak pihak adalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak musisi terkenal Ahmad Dhani yaitu Abdul Qadir Jaelani, yang dalam kasus ini karena kelalaiannya, dengan mengingat bahwa yang bersangkutan masih di bawah umur 13 (tiga belas) tahun, mengakibatkan 7 (tujuh) korban meninggal dunia dan luka berat. Abdul Qadir Jaelani dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi Abdul Qadir Jaelani tidak harus menjalani hukuman melainkan dikembalikan kepada orang tuanya.⁶⁵

Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas di 2 (dua) tahun terakhir di Indonesia (menurut data Korlantas Polri), hal ini menjadi pokok bahasan yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan

⁶⁵Tajuddin, Nella Sumika Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan", dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 147.

lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggung jawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.⁶⁶

Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas kerap kali terjadi yang dilakukan oleh anak. Fakta tersebut terdapat di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar dan Surabaya. Mengendarai kendaraan tentu memerlukan kesiapan fisik dan mental yang baik. Karena umumnya kendaraan dirancang sesuai fisik orang dewasa, tinggi dan perangkat kendaraan, termasuk didalamnya sepeda motor, disesuaikan dengan postur tubuh orang dewasa. Sebagai contoh, anak usia SD atau SMP terlihat lincah dengan motornya saat bergerak. Namun, saat berhenti di lampu merah, kaki mereka belum ideal menyangga sepeda motor.

Kesiapan mental dalam mengemudi pun belum dimiliki anak, emosi mereka belum stabil. Saat bahagia bisa meluap-luap, seperti pada momen kelulusan. Euforia mereka sama berbahayanya saat mereka harus mengejar jam untuk sampai tepat waktu di sekolah. Anak-anak juga belum mampu focus pada satu hal dengan baik. Proses pengambilan keputusan masih didasari perasaan suka tidak suka, bukan aspek rasionalitas. Apalagi untuk mengambil keputusan yang baik dalam waktu singkat. Padahal, fokus, rasionalitas dan pengambilan keputusan secara cepat amat diperlukan ketika mengemudi. Dalam kondisi labil, anak justru dihadapkan pada berbagai situasi yang serba menekan di jalan raya, seperti

⁶⁶Axel Andrea Andasia, "Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volme IV, Nomor 3, Mei 2015, hlm. 98.

kemacetan, jalan yang berlubang, intimidasi dari kendaraan yang lebih besar, persaingan dengan kendaraan lain dan sebagainya. Bila mental anak tidak kuat, dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan misalnya kebut-kebutan, melamun, salah ambil keputusan dan lain-lain. Tentu ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sampai hilangnya nyawa. Oleh karenanya, wajar apabila SIM (Surat Ijin Mengemudi) hanya diberikan kepada mereka yang sudah berumur 17 tahun. Aturan ini bukan tanpa alasan, merujuk pada kondisi fisik, psikologis, tanggung jawab dan kemandirian, diharapkan sudah dimiliki oleh orang berusia 17 tahun, hal mana tidak dikategorikan sebagai anak-anak lagi.⁶⁷

Ketika terjadi pelanggaran hukum, maka fase selanjutnya yang harus dilakukan adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, maka proses peradilannya telah diatur khusus yaitu dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan, juga kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitikberatkan pada bimbingan edukatif disamping tindakan yang berifat menghukum. Hal ini dinilai perlu untuk menjaga keharmonisan antara menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran bagi pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

⁶⁷Zaenal Arifin, "Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak". *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak berlaku mulai tanggal 30 Juli 2014. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas perkembangan zaman dan arus globalisasi serta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁸

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut.⁶⁹

Teori di dalam hukum pidana, anak yang melakukan suatu tindak pidana dengan menghilangkan nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu lintas masih dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang karena kelalaiannya menyebabkan seseorang kehilangan nyawa harus dipidana sesuai hukum Positif. Tetapi karena negara ini memiliki sistem peradilan

⁶⁸Khoeriyah, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qadir Jaelani di Tol Jagorawi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 3.

⁶⁹Indah Maulani, "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Surakarta)", melalui <http://ums.ac.id>, diakses tanggal 27 September 2019.

anak, maka yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah Undang-undang Peradilan Anak.

Hukuman bagi pelaku yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya pada kecelakaan lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Pasal 310 ayat (4) sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Perkara 161/Pid.Sus/2013/PN.Ska yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) rupiah). Dilihat secara teliti, hukuman yang terdapat pada Pasal 310 ayat (4) hanya ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak masing-masing telah diatur pada Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu:

“Ketentuan pidana penjara bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana yang dijatuhkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena pidana penjara dalam Undang-undang tersebut adalah selama lamanya 6 (enam) tahun, maka bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa selama-lamanya 3 (tiga) tahun”.

Ketentuan pidana denda bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat

dijatuhkan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebanyak-banyaknya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa sebanyak-banyaknya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

C. Penerapan Ketentuan Pidana bagi Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷⁰

Di Indonesia anak begitu berharga, namun Indonesia tetaplah negara hukum yang menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan kedaulatan

⁷⁰M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm. 8-9.

hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib masyarakat dari yang ringan hingga berat, setiap pelanggaran pasti ada akibatnya berupa penjatuhan sanksi. Pelanggaran yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang seperti pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), pengendara dalam hal ini adalah anak-anak. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Salah satu peristiwa tragis yang melibatkan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah kisah Abdul Qadir Jaelani yang merupakan anak musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani. Kecelakaan yang terjadi pada bulan September 2013, menyisakan cerita yang berimbas pada banyak hal terutama masalah kasus pidana anak, seperti yang diketahui dalam kecelakaan tersebut yang menewaskan 7 orang.

Untuk menentukan perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui tiga visi:

1. Subjek, artinya apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan? Kemampuan di sini juga bisa diartikan kemampuan untuk membedakan dan menentukan mana baik dan buruk dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan.
2. Adanya unsur kesalahan, maksudnya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini

diperlukan untuk menghindari as a *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan).

3. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan. Alat bukti ini minimal harus ada dua alat bukti, jika tidak terpenuhi terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHAP).⁷¹

Segi hukum pidana bagi anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menghilangkan nyawa korban sebagaimana yang disebut dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”):

- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ancaman pidana tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya

⁷¹ Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 51-52.

hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara.

Dalam praktiknya penanganan kasus pelanggaran pengendara motor, aparat kepolisian umumnya melakukan penindakan (tilang) kepada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran, dengan menyita sepeda motor dan baru bisa dikembalikan setelah orang tua yang bersangkutan mengurus surat tilang dan mendapat pengarahannya serta bimbingan dari kepolisian.⁷²

Terhadap pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang berkaitan dengan SIM, termasuk bagi pengendara motor anak dibawah umur merujuk pada Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang menentukan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00, bagi pengendara yang tidak membawa SIM atau tidak dapat menunjukkan SIM pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b. Sedangkan bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM, Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ menentukan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00.

Ketentuan pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pengendara motor termasuk anak dibawah umur diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ: a) Pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00, bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

⁷²Imas Sholihah, "Menyoroti Maraknya Pengendara Motor Dibawah Umur", dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, versi Rechtsvinding Online, hlm. 2.

sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (2); b) Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakanKendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3); c) Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 229.

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka berlaku ketentuan yang ada dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Mengenai pidana denda, ketentuanPasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana denda tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak. Pidana pokok bagi Anak berdasar ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA meliputi : a) pidana peringatan; b) pidana dengan syarat:pembinaan di luar lembaga;pelayanan masyarakat; atau pengawasan; c) pelatihan kerja; d) pembinaan dalam lembaga; e) penjara.Sedangkan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA terdiri dari : a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b) pemenuhan kewajiban adat (denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak).

Apabila dalam hukum materiil hukuman pidananya bersifat alternatif seperti pengaturan Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, ancaman pidana bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM berupa pidana kurungan atau denda maka hakim yang akan menentukan hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelanggar. Jika pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, maka berdasar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan, jika pidana denda, dikembalikan kepada pertimbangan hakim, karena pada dasarnya dalam UU SPPA yang diatur adalah jika pidana penjara kumulatif dengan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Jika pengendara motor dibawah umur melakukan pelanggaran tidak memiliki SIM dan mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasar contoh kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/Pid.Sus/2013/Ptr dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 89/ Pid. B/2012/PN.PSR, ada dakwaan (dakwaan subsidair) yang mendakwa dengan Pasal 281 UU LLAJ namun hakim memutuskan terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ.

Sedangkan terhadap kasus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 256/Pid.Anak/2012/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 bulan pidana penjara dan 6 bulan masa percobaan, karena terbukti melanggar Pasal 310 UU LLAJ. Penjatuhan vonis masa percobaan tidak harus menjalani hukuman penjara asalkan selama masa percobaan yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum dan melakukan wajib lapor

ke kejaksaaan secara berkala. Pada kasus tersebut dari awal tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, anak di bawah umur, berstatus pelajar dan masih sekolah, serta ada permintaan keluarga.

Namun berbeda dengan putusan kasus Abdul Qadir Jaelani (AQJ), putra musisi Ahmad Dhani pada tahun 2014 lalu, Majelis Hakim memutus vonis bebas dari segala tuntutan pidana dan menjatuhkan perintah agar AQJ dikembalikan kepada orangtuanya, meski terbukti melanggar Pasal 310 UU LLAJ Majelis hakim menganggap AQJ kurang perhatian orang tua sehingga masih bisa diberikan pembinaan. Hakim mempertimbangkan hal lain yang meringankan hukuman AQJ karena adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan para korban. Keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan dan pemakaman para korban yang luka maupun meninggal dunia. Bahkan keluarga AQJ bersedia menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak korban yang meninggal dunia. Kasus AQJ tergolong "*restoratif justice*" yang memang diatur didalam UU SPPA.

Restorative justice memang tidak menggugurkan tuntutan hukum (pidana), namun sedikit banyak akan turut menjadi faktor pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana. Terkait kasus AQJ yang pada saat itu berusia 13 tahun, berdasar Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, serta ketentuan Pasal 69 ayat (2) bahwa anak yang belum berusia

14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, jadi pada kasus AQJ tidak dapat dikenakan pidana penjara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada praktiknya seringkali menemui kendala dalam penerapannya. Banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor ketidakhati-hatian pengguna jalan, faktor kendaraan, faktor cuaca, dan faktor keadaan jalan/medan jalan. Setiap orang yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas baik pelaku maupun korban pastilah mengalami kerugian baik kerugian fisik ataupun kerugian harta benda. Dalam keadaan yang dirugikan ini, korban memiliki hak-haknya terkhusus memperoleh ganti rugi dari pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 240 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷³

Namun dalam praktiknya, terkadang antara korban dengan pelaku tidak terjadi perdamaian sehingga hak-hak korban untuk memperoleh ganti kerugian menjadi terkesampingkan. Selain daripada itu, korban dan keluarganya dapat melakukan penghitungan sendiri terhadap jumlah kerugian yang dialami, baik kerugian materiil⁷⁴ maupun kerugian immaterial.⁷⁵

Dengan demikian, sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang melibatkan anak sebagai

⁷³Pasal 240 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009, "*Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan: Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.*"

⁷⁴Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang. Hal itu mencakup kerugian harta benda, pekerjaan, pengobatan, dan transportasi. Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2008, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 76.

⁷⁵Kerugian immaterial atau kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang mencakup stigmatisasi, pengungkapan, kebenaran, dan trauma psikologis. *Ibid*, hlm. 77.

pelakunya, oleh hakim diputuskan melalui *restorative justice* melalui diversi. Putusan lain yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana percobaan bagi anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Putusan hakim tersebut menitikberatkan pada adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.

Berdasarkan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas dimana anak sebagai pelakunya, hakim menjatuhkan putusan yang bervariasi, mulai menjatuhkan vonis bebas seperti yang terjadi pada Abdul Qadir Jaelani, ada hakim yang memvonis dengan 3 bulan pidana penjara dan 6 bulan masa percobaan. Perbedaan tersebut dikarenakan pidana yang terdapat dalam kecelakaan lalu lintas bukanlah dikategorikan sebagai kejahatan namun merupakan suatu kelalaian.

Dalam berbagai pertimbangannya, hakim juga sangat memerhatikan kemampuan bertanggungjawab yang berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan, pada umur tertentu secara psikologi dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Anak pada umur tertentu sebenarnya belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan. Secara otomatis si anak tersebut belum dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah, serta tentu saja memengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada keadaan tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan

proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.⁷⁶

Berkorelasi dengan faktor psikologis tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak mungkin sama dengan orang dewasa. Kondisi emosional anak yang masih labil, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pemidanaan terhadap anak. Faktor psikologis yang masih labil tersebut pula yang membuat anak-anak sangat membutuhkan perlindungan hukum, meskipun menjadi pelaku kejahatan.

⁷⁶Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016, hlm. 80.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN

A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam UU Perlindungan Anak

Anak pada dasarnya adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁷⁷ Tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.

Atas dasar tersebut pemerintah berupaya melakukan pemberian perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Penghargaan hak-hak yang melekat pada anak tetaplah harus dikedepankan dalam segala waktu, tempat maupun personaliti pagedapanan prinsi-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, dan hak untuk hidup kelangsungan dan perkembangan,

⁷⁷R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hlm. 10.

penghargaan terhadap pendapat anak, tidaklah ditawar-tawar lagi harus senantiasa menyertai anak tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mendasarkan pada:

1. Perikemanusiaan. Tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
2. Pemberdayaan dan kemandirian. Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat;
3. Adil dan merata. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Pengutamakan dan manfaat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.⁷⁸

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. M. Junus Lamuda menyatakan sangat diperlukan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan

⁷⁸Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 15-17.

hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.⁷⁹

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara ruhani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”⁸⁰

Secara definitif UUD 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat dilihat pada Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:

“Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan

⁷⁹Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni, hlm. 74.

⁸⁰Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 79.

sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.”⁸¹

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua wajib memiliki tanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.⁸²

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.⁸³

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putera kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak memerlukan pembinaan

⁸¹Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.18.

⁸²Putri Pandan Wangi, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara, hlm. 144-145.

⁸³Soetojo Prawirohamidjojo, R., Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm. 202.

dan bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial secara wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak cacat rohani atau jasmani adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmanii sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua

melalaikan kewajibannya, sehingga anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar.

Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
2. Hak atas pelayanan;
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
6. Hak memperoleh asuhan;
7. Hak memperoleh bantuan;
8. Hak memperoleh pelayanan khusus;

Orang tua seharusnya memerhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggungjawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.

Selanjutnya undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak ini sudah ada sejak tahun 1979 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk dari keprihatinan pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia. Arif Gosita menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang diusahakan bersama.⁸⁴ Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam

⁸⁴Arif Ghosita, 2004, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 35-36.

suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan memengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan hal itu, maka usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa “hak melindungi sejak dari dalam kandungan.” Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa “hak perlindungan hukum.” Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuh anak.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁸⁵

Pada tahun 2002 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan

⁸⁵Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 19.

sebagai payung undang-undang (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum Keputusan Presiden yang secara hirarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang didalam undang-undang tersebut.⁸⁶

Maidin Gultom menyatakan bahwa UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁸⁷ Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependen, di samping itu, karena adanya golongan

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 70.

anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dasar pelaksanaan UU Perlindungan Anak itu sendiri menurut Maidin Gultom adalah: a) dasar filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; b) dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; c) dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus sesuai secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁸⁸

Perkembangan pengatura perlindungan anak kembali mendapatkan angin segar pada tahun 2014. Hal ini ditandai dengan diadakannya perubahan dan penambahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan substansi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk bertemu dan berhubungan pribadi dengan

⁸⁸*Ibid*, hlm. 70-71.

kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.⁸⁹

Perubahan dan penambahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 ini agar perlindungan anak selama ini dapat berjalan dengan aktif, karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undang sektoral terkait dengan definisi anak. Pada sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perubahan ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

⁸⁹Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15-16.

1. Nondiskriminasi. Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
4. Penghargaan terhadap anak. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁹⁰

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁹¹

Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak yang dipekerjakan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.⁹²

Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan undang-undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk

⁹⁰Darwan Prinst, *Op. Cit*, hlm. 143.

⁹¹*Ibid*, hlm. 146.

⁹²Irma Setyowati Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 115.

perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁹³

Perlindungan anak adalah setiap kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, UU Perlindungan Anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak

⁹³I Gde Arya B. Wiranata dan Muliadi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 232.

untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁹⁴

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Paradigma bahwa anak hak milik orang tua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orang tuanya.

Misalnya orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari atau guru yang menampar anak yang

⁹⁴*Ibid*, hlm. 223.

⁹⁵*Ibid*, hlm. 239.

terlihat lebih agresif dari teman sebayanya. Terlihat jelas dimana orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakikatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intern keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.

Sudah saatnya orang tua menyadari bahwa anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak.

Salah satu kebutuhan dan pengembangan hukum di Indonesia adalah hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan yang berhubungan dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kesehatan yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan.

Pemenuhan hak anak atas kesehatan sebagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan peran dan campur tangan negara (*obligation to do something*) merupakan sistem yang dianut dalam instrumen hukum internasional, sebagaimana dinyatakan oleh seorang ahli hukum Internasional sebagai berikut:

“Terdapat kewajiban dasar yang mengikat pemerintah untuk melakukan realisasi secara segera (*immediate realization*), khususnya terhadap soal yang terkait dengan pengurangan angka kelahiran dan kematian bayi, pencegahan dan penanggulangan epidemik, endemik, serta peningkatan kondisi yang dapat menjamin terjangkaunya sarana medis bagi penderita penyakit.”⁹⁶

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka anak sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Sehubungan dengan itu, pada Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa “upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.”

Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pembangunan manusia dapat dimulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan

⁹⁶Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 125.

kemampuannya. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara gratis besar dikelompokkan menjadi:

1. Kebutuhan fisis-biomedis (asuh), yaitu kebutuhan anak:
 - a. Nutrisi yang kuat dan seimbang. Nutrisi adalah pembangunan tubuh yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan dimana anak sedang mengalami pertumbuhan yang pesat terutama pertumbuhan otak;
 - b. Perawatan kesehatan dasar, mencakup imunisasi dan upaya deteksi dini pengobatan dini dan tepat, serta limitasi kecacatan;
 - c. Pakaian yang layak, bersih dan aman;
 - d. Perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya;
 - e. Higiene diri dan sanitasi lingkungan;
 - f. Kesegaran jasmani: olah raga dan rekreasi.
2. Kebutuhan akan kasih sayang, emosi (asih), mencakup:
 - a. Kasih sayang orang tua;
 - b. Rasa aman;
 - c. Harga diri;
 - d. Kebutuhan akan sukses;
 - e. Mandiri;
 - f. Dorongan;
 - g. Kebutuhan mendapatkan kesempatan dan pengalaman;
 - h. Rasa memiliki.
3. Kebutuhan latihan/rangsangan/bermain (asah), merupakan cikal bakal proses pembelajaran anak: pendidikan dan latihan.⁹⁷

Instrumen hukum di dunia internasional yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara. Pada tahun 1990 untuk lebih menghargai dan melindungi anak, maka tahun 1990 Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan

⁹⁷Hadi Supeno, 2010, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 21.

menghargai partisipasi anak. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.⁹⁸

B. Konsep Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak menurut M. Nasir Djamil adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.⁹⁹ Oleh karena itu hak-hak anak perlu dilindungi, mengingat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁰

Perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk meminimalisir anak berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.(pasal 1 angka 2-5 UUSPPA)

⁹⁸Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

⁹⁹M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

¹⁰⁰Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 280.

Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,¹⁰¹ antara lain:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

¹⁰¹Adapun yang menjadi dasar perubahan batasan usia anak berkonflik hukum tersebut, yaitu sebagai penyesuaian dari Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang dalam *ratio decidendi*-nya menyatakan: “Bahwa dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 tahun, Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum (*minimum age floor*) bagi anak nakal (*delinquent child*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat 1 UU Pengadilan Anak yang menyatakan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin,” Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pasal *a quo* tidak dimintakan pengujian oleh para pemohon, namun pasal *a quo* merupakan jiwa atau roh dari undang-undang pengadilan anak, terutama Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 UU Pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.”

Konsekuensi lebih lanjut atas batas usia anak berkonflik hukum, ialah terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana yang tidak dapat diproses secara pidana, di saat usianya masih di bawah 12 tahun. Hal ini dalam hukum pidana terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam ruang lingkup alasan penghapusan pidana.¹⁰²

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan yang dilarang di masyarakat; dan disebut sebagai “anak nakal”, sebagai pelaku tindak pidana, anak juga dipandang sebagai korban, setidaknya korban salah asuhan, korban lingkungan yang tidak bersahabat, atau korban bujukan orang dewasa untuk melakukan kejahatan.¹⁰³

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum- pidana.¹⁰⁴ Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dengan memberikan anggapan negatif terhadap mereka. Banyak faktor yang memengaruhi perilaku anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor yang menonjol antara lain dikarenakan gagalnya orang tua atau masyarakat dalam memenuhi keinginan anaknya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal” untuk mengartikan anak yang berhadapan dengan hukum. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu

¹⁰²Rasdianah, “Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum”, dalam *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 159.

¹⁰³Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hlm. 137.

¹⁰⁴*Ibid.*

anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Terminologi yang paling dikenal ketika mendeskripsikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah *juvenile delinquency*.¹⁰⁵ Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu:

1. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquent*.
2. *Juvenile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/*juvenile court*.¹⁰⁶

R. Kusumanto Setyonegoro berpendapat:

“*Delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel yang baik, oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*); jika ia berusia *adolescent* atau *pro-adelescent* maka tingkah laku itu sering disebut *delinquent (delinquent behavior)*; dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia disebut dengan psikopatik (*pshycopathic*

¹⁰⁵Istilah delikuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuensi. Kata delikuensi atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

¹⁰⁶R. Simanjuntak, 2002, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cet. 2., Bandung: Cetakan 2. Alumni, hlm. 60.

behavior) dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal behavior*)”.¹⁰⁷

Istilah kenakalan (*delinquent*) adalah istilah suatu istilah kriminologi yang menyangkut persoalan-persoalan hukum. Istilah *Juvenile Delinquent* di Indonesia diartikan sebagai kenakalan anak/remaja, yaitu sebagai pengkondisian tingkah laku kriminal sebagai akibat pengaruh sosial dan kultural yang mengelilinginya, hal ini menunjukkan tidak adanya kesesuaian tingkah laku anak terhadap normanorma yang ada.¹⁰⁸ Batasan pengertian *juvenile delinquency* disatu pihak diartikan hanya perbuatan yang bersifat jahat yang dilakukan oleh kalangan remaja, sedangkan dilain pihak meliputi pengertian terhadap perbuatan yang bersifat kenakalan (non kriminil) dan perbuatan yang bersifat jahat (kriminil) yang dilakukan oleh kalangan remaja.¹⁰⁹

Berdasarkan perspektif sosiologis, menurut Bynum dan Thomson kenakalan anak sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Definisi Hukum yang menekankan pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasi secara hukum sebagai kenakalan anak;
2. Definisi Peranan, dalam hal ini penekanannya adalah pada si pelaku, anak yang peranannya diidentifikasi sebagai kenakalan;
3. Definisi Masyarakat, bahwa perilaku kenakalan anak adalah ditentukan oleh para anggota kelompok atau masyarakat.¹¹⁰

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan anak nakal ialah:

¹⁰⁷Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁰⁸Susilowati, “Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak”. *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 35.

¹⁰⁹Bambang Poernomo, 1984, *Operasi Pemberantasan Kejahalan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 43.

¹¹⁰Bynum Jack E. dan William E. Thomson, dikutip dari Purnianti, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jakarta 5-6 Agustus 1998, hlm. 3.

1. Yang melakukan tindak pidana;
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat pada orang tua/wali/pengasuh;
3. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh;
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu;
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak;
6. Yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor;
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak itu.¹¹¹

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.¹¹²

Adanya pembatasan tentang tingkah laku yang dilarang ini, maka terhadap anak yang memenuhi salah satu dari rumusan di atas disebut sebagai anak nakal. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 juga memberikan definisi tentang anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹³

Pada umumnya *delinquency* merupakan produk dari konstitusi efektif dari mental dan emosi-emosi; yaitu mental dan emosi anak muda yang belum matang,

¹¹¹Susilowati, *Op.Cit*, hlm. 38.

¹¹²Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, hlm. 150.

¹¹³Susilowati, *Loc.Cit*.

yang labil dan jadi rusak/defektif, sebagai akibat proses pengkondisian oleh lingkungan yang buruk.¹¹⁴ Untuk itu dapat dikatakan bahwa pilihan seseorang untuk menghargai atau menyetujui perilaku jahat; melalui proses belajar pada lingkungan jahat yaitu : sering, lama, mesra dan prioritas pergaulan,¹¹⁵ Berbicara mengenai anak delikuen, sering dikaitkan dengan perilaku anak dalam kadar tertentu yang menyimpang. Pembicaraan ini biasanya akan membawa orang pada perilaku kriminal, beserta latar belakangnya termasuk usaha-usaha penanggulangannya.¹¹⁶

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

¹¹⁴Kartini Kartono 1990, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 227.

¹¹⁵Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime*, disadur oleh Sudjono, 1974, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, hlm. 63.

¹¹⁶Susilowati, *Op.Cit*, hlm. 39.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹¹⁷

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Teori Biologis
Tingkah laku delikuen pada anak-anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawah sejak lahir melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen

¹¹⁷M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm. 33.

tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delikuen secara potensial.

2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya. Anak-anak delikuen itu melakukan kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktekkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya berkaitan dengan temperamen, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditunjukkan dengan cara yang salah.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* yaitu sifat struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh anak delikuen tersebut. Sifat masyarakat tersebut cenderung berpopulasi padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹¹⁸

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain

Kasus anak berkonflik hukum di negeri ini tergolong tinggi. Berdasarkan tabulasi bank data kasus perlindungan anak yang dimiliki KPAI, dari tahun 2011 hingga 2016 sebanyak 7.132 Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).¹¹⁹ Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, selanjutnya disebut anak berkonflik hukum (ABH) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UUSPPA), sehingga menjadi patut untuk kembali membahas hak perlakuan khusus bagi anak berkonflik hukum ketika dikenakan hukuman berdasarkan vonis pengadilan.

¹¹⁸Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹¹⁹Rasdianah, “Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum”, dalam *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 158.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.¹²⁰

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang

¹²⁰Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, No. 1 Maret 2018, hlm. 78.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.¹²¹

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem

¹²¹Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, No. 1 Maret 2018, hlm. 79.

peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.¹²²

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah paradigma penegakan hukum terhadap anak. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diupayakan melalui diversifikasi sejak tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi memiliki beberapa tujuan yakni tercapainya perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum, tercapainya penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses peradilan (diselesaikan di luar proses peradilan), penghindaran bagi anak dari pidana

¹²²*Ibid.*

perampasan kemerdekaan serta sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penanaman rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aparat hukum wajib mengupayakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana Anak, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana yang sangat panjang dan melelahkan ke proses di luar peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum ditangani secara terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan *restorative justice*. Diversifikasi berarti tidak dilakukan melalui cara pidana, melainkan perdamaian dengan mempertemukan korban dan pelaku beserta keluarganya, serta pihak lain beserta penegak hukum. Para pihak ini kemudian secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversifikasi

perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.¹²³

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹²⁴ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Terkait dengan umur anak, anak yang belum berumur 12 tahun, belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak walaupun melakukan tindak pidana. Hal demikian didasarkan pada berbagai pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, dimana anak yang belum berumur 12 tahun dipandang belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada Anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, hlm. 147-157.

ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan, keadaan Anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat 2, Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hakim dalam memutus perkara anak akan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenai tindakan demi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, Undang-Undang baru mengubah usia pertanggung jawaban pidana, dari minimal delapan tahun menjadi 12 sampai 18 tahun. Batasan usia yang bisa ditahan 14 sampai 18 tahun.

Salah satu substansi mendasar tujuan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang panjang, lama dan melelahkan sehingga sekaligus dapat menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak baik sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Mengingat anak itu potensi dan penerus cita-cita bangsa serta merupakan amanah dan karunia Tuhan yang harus diberikan perlindungan khusus, maka Anak semestinya masih berpotensi untuk dibina sehingga anak diberi kesempatan kedua untuk menjadi sosok yang baru dan bersih dari kejahatan. Pembatasan diversi terhadap kategori tindak pidana pembunuhan ini bertentangan dengan tujuan Undang-Undang untuk menghindarkan anak dari pembedaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini dibuat untuk mewujudkan suatu peradilan yang secara konsisten menjamin perlindungan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi dengan pendekatan *restorative justice* saat ini sebagai koreksi atas UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menekankan *retributive justice*, sehingga penekanannya lebih pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan menekankan keadilan pada pembalasan. Permasalahan terbesar dari Anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya Anak. Dengan demikian, Anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani secara berbeda dengan model *retributive justice* yang sama dengan penanganan orang dewasa, yakni hukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindakan yang dilakukan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangatlah spesial, karena merupakan cara terbaik dan paling efektif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Terkait bunyi konsideran menimbang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 seharusnya penyelesaian diversi menjadi kewajiban dalam penanganan semua kategori tindak pidana yang

dilakukan Anak di bawah umur baik di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 berasaskan penghindaran pembalasan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan sesuai dengan prinsip pembinaan yakni menjauhkan upaya pembalasan (memberikan efek jera) dalam proses peradilan pidana. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tindak pidana yang diancam pidana di atas tujuh tahun tidak bisa melakukan diversi, dalam hal ini tidak ada bedanya dengan UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menekankan pada *retributive justice*. Sehingga akan sulit memasyarakatkan anak yang berkonflik dengan hukum agar menjadi orang baik dan berguna, selain itu tertutup peluang untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan sehingga sulit memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan Anak yang berkonflik dengan hukum akan sulit berkembang untuk masa depannya karena rasa bersalah yang selalu ada.

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa pihak yang menangani masalah anak wajib mengedepankan kepentingan terbaik baik anak. Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional maupun tenaga kesejahteraan sosial bertugas mendampingi anak selama proses pemeriksaan penyidik, penuntut umum, hakim, dan selama berkonsultasi dengan advokat atau pemberi bantuan hukum. Proses tersebut dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan. Identitas anak seperti nama, nama

orangtua, alamat, sekolah, tampilan wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak wajib dirahasiakan.

Apabila dilihat perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum namun pada kenyataannya masih banyak anak yang mendekam dalam penjara orang dewasa karena tidak sesuainya jumlah penjara anak.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Abdul Qadir Jaelani sebagai pelakunya, beberapa tahun yang lalu semakin kontroversi, di samping sebagai anak musisi terkenal, juga hakim yang menangani kasus tersebut menjatuhkan vonis bebas terhadap Abdul Qadir Jaelani. Salah satu alasan putusan bebas itu adalah karena telah terjadi perdamaian antara Abdul Qadir Jaelani dengan pihak keluarga korban. Putusan hakim tersebut kemudian memantik protes di masyarakat.

Putusan yang diambil oleh hakim pada saat itu sebenarnya apabila dilihat dari koridor hukum tidaklah salah. Konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*restorative justice*) dalam hal ini terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak (karena kasusnya adalah kelalaian). Artinya keluarga korban telah memberikan maaf terhadap Abdul Qadir Jaelani atas kelalaiannya tersebut, sehingga pidananya menjadi terhapus.

Majelis Hakim memutus vonis bebas dari segala tuntutan pidana dan menjatuhkan perintah agar AQJ dikembalikan kepada orangtuanya, meski terbukti

melanggar Pasal 310 UU LLAJ Majelis hakim menganggap AQJ kurang perhatian orang tua sehingga masih bisa diberikan pembinaan. Hakim mempertimbangkan hal lain yang meringankan hukuman AQJ karena adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan para korban. Keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan dan pemakaman para korban yang luka maupun meninggal dunia. Bahkan keluarga AQJ bersedia menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak korban yang meninggal dunia. Kasus AQJ tergolong "*restoratif justice*" yang memang diatur ddalam UU SPPA.¹²⁵

Restorative justice memang tidak menggugurkan tuntutan hukum (pidana), namun sedikit banyak akan turut menjadi faktor pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana. Terkait kasus AQJ yang pada saat itu berusia 13 tahun, berdasar Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, serta ketentuan Pasal 69 ayat (2) bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, jadi pada kasus AQJ tidak dapat dikenakan pidana penjara.

¹²⁵Imas Sholihah, *Op.Cit*, hlm. 4.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab? Seseorang dapat bertanggungjawab apabila seseorang itu mampu membedakan perbuatan, mampu menentukan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat, tetapi juga dapat dipidananya pembuat. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan sipembuat. Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya sipembuat merupakan cara pandang yang bersifat kedepan dalam hal ini masa depan sipembuat.¹²⁶

Kesalahan harus dapat dikaitkan baik fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Fungsi preventif merujuk pada dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam hal ini merumuskannya kesalahan pembuat (sifat melawan hukum) dalam hukum pidana. Sedangkan dapat dipidananya sipembuat tertuju pada fungsi represif hokum pidana, dalam hal ini

¹²⁶Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, hlm. 126.

kesalahan pembuat menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pembuat tindakan pidana.¹²⁷

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.¹²⁸

Unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Setiap Orang

¹²⁷Anggela N. Mogi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", dalam *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 2, April 2015, hlm. 84.

¹²⁸Kasmir M. Koloj, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas", melalui <http://.academia.edu>, diakses tanggal 20 September 2019, hlm. 3.

Kata setiap orang identik sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.

3. Karena Lalai; dan

Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, tetapi ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat.

4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban.

Menurut E.Y.Kanter, dkk., seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabpidana dalam bukunya menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.¹²⁹

¹²⁹E.Y. Kanter, Dkk, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm 249-250.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.¹³⁰

Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang telah diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Dalam pertanggung jawaban pidana anak yang diatur dalam KUHP dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu berupa, asas legalitas,dan asas kesalahan, sebagaimana Andi Hamzah yang mengutip pendapat Pompe dan Jonkers, memasukan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toereke ningsvatbaar heid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*.

Dalam pengertiannya bahwa asas legalitas mengacu pada prinsip kepentingan Hukum Acara Pidana (formal) saja. Dengan adanya hukum yang

¹³⁰Kasmir M. Koloi, *Op. Cit*, hlm. 4.

sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi apabila tidak terdapat sebelumnya pada undang-undang, maka dengan sendirinya hukum tidak bisa berlaku dan ditegakkan. Dalam kesimpulan tersebut sependapat dengan Moeljatno yang menyatakan” Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan, dalam bahasa latin (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*) Tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.¹³¹

Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa suatu aturan yang ada dengan jelas, aturan tersebut dapat merugikan orang lain, tidak dilarang, sepanjang aturan tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan undang-undang. Dapat dinyatakan bahwa undang-undang merupakan kekuatan sebuah aturan yang telah ada, sebagai ketentuan dalam perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana.

Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama¹³²:

1. Keadaan jiwanya
 - a. Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (temporair)
 - b. Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya)

¹³¹ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana* Cet. I, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 23.

¹³² Kasmir M. Koloi, *Op. Cit*, hlm. 6.

- c. Terganggu karna terkejut, hypnotisme, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya. Dan aspek kedua
2. Kemampuan jiwanya
- a. Tidak dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukannya
 - b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan, dan
 - c. Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Aspek diatas merupakan dasar ketetapan didalam menentukan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam pengertiannya bahwa seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kedua aspek tersebut tidak mengalami permasalahan, baik keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Berkaitan dengan persoalan pertanggung jawaban seorang anak yang masih dibawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban, namun kedua aspek tersebut juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan dilihat dari pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang terdapat diluar KUHP, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapatdalam KUHP sebagai hukum materil. Mengingat adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang

melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, sehingga dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang masih dibawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh undang-undang lainnya yang telah diaturan mengenai asas (*lex Specialis Derogat LegiGenerali*) tindak pidana khusus mengenyampingkan tindak pidana umu yang telah di jelaskan dalam KUHP pasal 103” perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Artinya bahwa terhadap hukuman pidana anak, telah diatur didalam undang-undang khusus anak yang digolongkan dalam beberapa diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Beberapa undang-undang khusus anak yang disebutkan manjadi landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak dengan menitikberatkan kepada hukum materil. Olehnya hakim perlu memperhatikan serta mengkaji pada isi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang akan disampaikan dalam peradilan anak, dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dan putusan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dalam menentukan seorang anak dibawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana dan tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu; (1). Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak, (2.)

Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak, dan aspek terakhir, (3). Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan di buktikan dalam proses peradilan anak.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai terdakwa pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tidak hanya faktor yuridis saja yang seharusnya menjadi perhatian, namun juga faktor non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan karena masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.¹³³

¹³³ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20.

Aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi Pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Bunyi Pasal 8 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan juga sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.”

Pertimbangan-pertimbangan hakim dari sisi yuridis dan non-yuridis mempertegas bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:

1. Sikap dan hormat Terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
3. Dalam persidangan, Terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
5. Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.¹³⁴

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Aspek psikologis berguna untuk

¹³⁴J. E. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang: Setara Press, hlm. 302.

mengkaji kondisi psikologis Terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.¹³⁵

Pertimbangan Hakim yang menarik selanjutnya dalam kasus ini adalah pertimbangan mengenai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dan perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dengan keluarga korban. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai eksistensi perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas. Perdamaian yang dimaksud dapat berupa pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku, pemberian biaya perawatan, biaya pemakaman maupun ganti kerugian akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Namun berbagai macam bentuk perdamaian ini sama sekali tidak menggugurkan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini telah diatur tegas dalam Pasal 235 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Dibandingkan dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim lebih

¹³⁵Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

berdasarkan pada keadaan pribadi Terdakwa yang masih anak di bawah umur dan segi non-yuridis sehingga hakim menjatuhkan putusan pidana yang ringan karena adanya unsur kelalaian.

Pasal 235 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dapat diketahui bahwa perdamaian dalam bentuk pemberian biaya perobatan dan/atau biaya pemakaman merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perdamaian yang terjadi tersebut bukan menjadi suatu alasan yang dapat menggugurkan tuntutan pidana terhadap pelaku. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku walaupun telah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas untuk tidak menuntut pelaku tersebut.¹³⁶

Terlihat dengan jelas bahwa adanya perdamaian tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk menghapuskan pidana. Perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung kepada penjatuhan vonis kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sementara dalam sistem pemidanaan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur mengenai eksistensi perdamaian, apakah harus dipertimbangkan atau tidak dalam menjatuhkan pidana. Hal ini sangat wajar karena saat ini pengaturan mengenai pedoman pemidanaan itu belum diatur dalam hukum positif yang berlaku. Ketiadaan pedoman pemidanaan ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.

¹³⁶ Jimmy Fernando Dapot Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 102.

Perdamaian sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana tidak terdapat dalam berbagai Putusan Pengadilan Negeri, namun hanya sebagai hal yang meringankan. Hal ini disebabkan karena dalam KUHP telah disebutkan secara limitatif hal-hal yang dapat menghapuskan dan meringankan pidana. Seharusnya perdamaian yang telah dilakukan tersebut dijadikan sebagai akhir penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena memang itu yang dikehendaki oleh pelaku dan juga korban. Hal ini sejalan dengan teori Hukum Pidana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister dan N. Keijzer, seorang ahli hukum Belanda, yang menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana itu adalah jika seseorang terbukti melakukan perbuatan dan perbuatannya itu sifatnya tercela atau dilakukan dengan kesalahan atau merugikan orang lain. Seseorang bisa dipidana jika perumusan deliknya terpenuhi, baik formal maupun materiil dan sifat perbuatan melawan hukum terpenuhi baik formal maupun materiil serta perbuatan itu tercela. Akan tetapi, jika perbuatan itu tidak lagi tercela dan tidak ada yang dirugikan, maka seseorang itu tidak dapat dipidana.

Perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas dalam berbagai Putusan Pengadilan Negeri misalnya dalam kasus kecelakaan dimana Abdul Qadir Jaelani dalam bentuk adanya pemaafan, ganti kerugian, biaya perawatan maupun biaya pemakaman yang diberikan oleh pelaku terhadap pihak korban dan pihak korban menerimanya dengan ikhlas dan memaafkan pelaku, maka sebenarnya tidak ada lagi pihak yang dirugikan serta sifat tercela dari perbuatan pelaku tersebut menjadi hilang karena adanya itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Nilai-nilai yang menjelma dalam perdamaian merupakan hukum yang hidup (*the living law*) sebab ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Hukum yang hidup ini harus digali melalui suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*) para hakim yang dasar kekuatannya diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sifat baik dari Terdakwa untuk berdamai dengan keluarga korban dan diterima oleh keluarga korban seharusnya dipertimbangkan juga oleh hakim dalam putusannya. Nilai-nilai yang menjelma dalam perdamaian tersebut merupakan hukum yang hidup (*the living law*) sebab ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat.

Jika Hakim ingin konsisten dengan pertimbangannya sebagaimana Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengenai *ultimum remedium* yang menjadi upaya terakhir dalam penanganan Anak Nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum, seharusnya Hakim dapat mempertimbangkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai sanksi pidana atau tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak Nakal. Karena dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pemisahan umur bagi pelaku tindak pidana anak tidak dikenal sehingga penjatuhan sanksi yang harus dijalani oleh anak baik tindakan ataupun pidana, sepenuhnya tergantung kepada pertimbangan dan keputusan hakim.

Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan proses terjadinya kelalaian seharusnya

Hakim dapat memberikan hukuman berupa dalam beberapa kasus kecelakaan anak sebagai terdakwa sebagaimana Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*) karena secara yuridis Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, namun kesalahan yang ada di dalam diri Terdakwa dapat dikesampingkan atau dihapuskan dikarenakan keterkejutan secara tiba-tiba yang kemudian mempengaruhi tindakan Terdakwa secara tidak sadar dan tidak dapat mengontrol penuh kehendaknya karena terdapat sesuatu yang bersifat paksaan dari luar, sehingga tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana.

Kemudian juga harus dilihat terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Anak yang melakukan perbuatan pidana seperti yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Oleh sebab itu, anak tidak dipidana karena tidak mempunyai kesenjangan atau kelalaian. Sebab menurut Roeslan Saleh, satu unsur kesalahan tidak ada padanya karenanya anak dipandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak dipidana.¹³⁷

¹³⁷Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksaran Baru, hlm. 84.

B. Sistem Pidana Terhadap Anak di Masa Depan

Runyamnya kondisi hukum di Indonesia baik dari sisi materi maupun penegakan hukum memunculkan nada pesimis akan tegaknya keadilan. Munculnya kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak ditengarai adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang cenderung memberikan “proteksi” terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹³⁸ Oleh sebab itu sangat urgen untuk merumuskan sebuah kebijakan kriminal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Utrecht bahwa hukum pidana itu suatu hukum sanksi istimewa (*bizjonder sanctierecht*). Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, maka hukum pidana itu membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (menjatuhkan hukuman mati).¹³⁹ Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas dari pada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum privat, hukum tata usaha negara, dan sebagainya.

Suatu penghukuman adalah untuk menyadarkan dan upaya perbaikan kembali terhadap pelaku kejahatan/pelanggar hukum, agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang pernah dilakukannya, disamping diharapkan bisa kembali kepada masyarakat dengan kehidupan yang wajar.¹⁴⁰ Konsep penghukuman

¹³⁸Nurul Hakim, “Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, dalam Absori, et.al. (ed.), 2017, *Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 327.

¹³⁹E. Utrecht, 1958, *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Penerbitan Universitas, hlm. 148.

¹⁴⁰Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 96.

terhadap anak dengan pemenjaraan merupakan alternatif terakhir atau atas putusan yang diancam dengan hukuman 7 tahun penjara lebih. Selain atas hukuman tersebut undang-undang mengamanatkan untuk lebih mengutamakan diversifikasi atau *restorative justice*. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya diversifikasi) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal), tetapi keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan diversifikasi (jika memenuhi persyaratan diversifikasi), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak. Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi atau labelisasi), dan terjadinya kebiasaan-kebiasaan buruk di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak di luar LAPAS, bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya kontak langsung dengan penegak hukum yang dapat membuat anak frustrasi.¹⁴¹

Di dalam menjatuhkan pidana memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwa memang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, karena walaupun telah cukup bukti terhadap kejahatan yang dilakukannya tetapi kalau hakim tidak ada keyakinan bahwa ia yang melakukan tindak pidana tersebut, maka hal itu dapat menyebabkan hakim dapat saja membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Perihal masalah yang harus

¹⁴¹Kristina Agustiani Sianturi, Kristina Agustiani Sianturi, Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversifikasi”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 190.

ditangani seseorang hakim dalam menjalankan tugasnya yakni menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah, amat erat hubungannya dengan tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri, di samping pengetahuan atas apa yang terjadi di dalam proses pemidanaan, sehingga diharapkan seorang terpidana akan mempunyai sikap tindak yang baik setelah menjalankan pidananya. Ada 4 hal yang mempunyai dampak dalam prevensi umum, yakni variabel individu, variabel sanksi dan variabel kebudayaan. Keempat variabel tersebut amat berpengaruh terhadap fungsi pidana yakni prevensi umum tersebut.¹⁴²

Dalam penjatuhan hukuman hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuat;
2. Motivasi dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap bathin pelaku;
5. Riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku anak;
7. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban;
10. Tindak pidana dilakukan secara berencana atau tidak.¹⁴³

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diharapkan hakim dapat menjatuhkan suatu jenis pidana, sehingga diharapkan pemidanaan dapat dijalani terhukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya dan diharapkan seorang hakim dapat pula menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.”

¹⁴²Islah, “Kebijakan Pidana Alternatif Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.1, Tahun 2017, hlm. 98.

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 99.

Ada beberapa alternatif untuk menghukum anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Indonesia terutama ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim yang memimpin sidang perkaranya dapat menjatuhkan putusan, berupa:

- a. Mengembalikan si anak pelaku tindak pidana kepada orang tuanya untuk menjaga dan mendidiknya;
- b. Menyerahkan kepada pemerintah untuk mendidik, membina dan memberikan latihan kerja;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial untuk mendidik, membina dan mengadakan pelatihan kerja;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak-pidana.

Penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana mempunyai dasar pertimbangan tersendiri berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 oleh hakim yang memimpin sidang perkaranya. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

1. Anak mengulangi tindak pidana.
Perbuatan si anak melakukan tindak pidana bukan hal yang pertama dan malah pernah sampai diselesaikan ke Pengadilan dan orang tua menyatakan di depan sidang pengadilan bahwa dia tidak sanggup lagi menjaga dan membina anaknya, maka hakim yang memimpin sidang perkaranya menjatuhkan putusan terhadap anak tersebut berupa diserahkan kepada negara atau Departemen Sosial untuk nantinya dikenakan kegiatan kerja sosial.
2. Orang tua tidak sanggup menjaga dan membina anaknya.
Si anak sering melakukan kenakalan hingga melakukan tindak pidana walaupun telah berulang kali dinasehati orang tua dan di samping itu kedua

orang tua mempunyai kesibukan masing-masing hingga tidak dapat lagi secara penuh memperhatikan, menjaga dan mendidik anaknya, maka langkah terbaik agar si anak jera mengulangi tindak pidana dan mendapatkan pembinaan adalah dengan menyerahkan anak ke negara atau Departemen Sosial untuk melakukan kerja sosial, dengan tujuan si anak sadar akan kesalahannya dan peduli dengan kehidupan masyarakat sekitarnya.

3. Tindak pidana yang dilakukan anak tidak berat kualitasnya dan anak masih berusia muda.

Si anak memang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, tetapi tindak pidana yang dilakukannya tidaklah berat kualitasnya, seperti melakukan tindak pidana percurian ringan, tindak pidana perjudian dan tindak pidana perkelahian. Jika putusan yang dijatuhkan diserahkan kepada orang tua, orang tua tidak sanggup lagi menjaga dan membinanya dan kalau dijatuhi pidana dengan konsekuensi masuk lembaga pemasyarakatan anak, si anak masih berusia sangat muda yaitu di bawah 12 tahun dan masih bisa untuk dibina tanpa harus dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak.

4. Adanya persetujuan pembimbing kemasyarakatan.

Guna terdidik dan terbinanya anak-anak nakal yang selalu melakukan tindak pidana, maka gerak geriknya diawasi dan diamati oleh pembimbing kemasyarakatan yang ditunjuk untuk itu, jika si anak selalu melakukan tindak pidana dan adanya permintaan Hakim pengadilan negeri, pembimbing kemasyarakatan yang melakukan pengawasan menyetujui agar si anak dijatuhi putusan pidana melakukan kerja sosial.¹⁴⁴

Kebijakan sistem pemidanaan di masa yang akan datang bersumber dari Rancangan Konsep KUHP 2012 serta didasari aturan *Beijing Rules*. Dalam konsep KUHP 2012, pengaturan tentang jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak tampaknya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam buku I Bab III Bagian Keempat, mulai Pasal 113 sampai Pasal 131. Berdasarkan konsep KUHP, seorang anak yang melakukan tindak pidana belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi pidana maupun tindakan hanya berlaku bagi anak

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 99-100.

pelaku tindak pidana yang sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.¹⁴⁵

Berdasarkan Pasal 116 konsep KUHP, pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana pokok bagi anak terdiri dari: pidana verbal berupa pidana peringatan; atau pidana teguran keras, pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga; pidana kerja sosial; atau pidana pengawasan; pidana denda; atau pidana pembatasan kebebasan berupa pidana pembinaan di dalam lembaga; pidana penjara; atau pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri atas perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan; pembatasan ganti kerugian; atau pemenuhan kewajiban ada.¹⁴⁶

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem

¹⁴⁵Nandang Sambas, *Op. Cit.*, hlm. 99-100.

¹⁴⁶Christianingrum Ari Pramono Putri, Eko Soponyono, Pujiyono, "Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2013, melalui <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.

dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.¹⁴⁷ Melalui penerapan sistem dua jalur (double track system), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat,¹⁴⁸ sehingga menurut lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggungjawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Penjatuhan sanksi pidana bagi anak ialah bukan semata-mata untuk pembalasan untuk anak pelaku, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi pembenaran pidana menurut teori ini berdasarkan pada pembinaan itu sendiri. Pendapat mengenai tujuan pidana itu adalah untuk

¹⁴⁷Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

¹⁴⁸Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 1.

mengamankan masyarakat yang gelisah yang diakibatkan oleh kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan yang bisa dibedakan dari pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).¹⁴⁹

Berdasarkan pada pembahasan diatas tentang peraturan-peraturan pemidanaan bagi anak, terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 81 angka 5 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwasanya sanksi pidana penjara pada anak hanya bisa diterapkan sebagai upaya terakhir. Hakim bisa menggunakan pidana pokok lain yakni pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga) dengan demikian anak yang tadinya melakukan tindakan yang jahat dan melawan hukum, dapat menjadi anak yang kreatif, memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman pelatihan kerja yang sesuai dengan usianya sehingga kedepannya anak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, masa depan yang cerah, serta dapat meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif.

Kebijakan hukum pidana terhadap anak tidak bertujuan untuk mengkriminalisasi anak sebagaimana yang diterapkan terhadap orang dewasa. Pada dasarnya pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk melakukan edukasi dan perlindungan agar anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat kembali ke masyarakat tanpa ada stigma negatif terhadap anak tersebut. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc

¹⁴⁹Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, April, 2013, hlm. 69.

Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹⁵⁰

Dalam hal pemidanaan terhadap anak telah ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun justru yang perlu diperhatikan lebih serius adalah tentang penerapan dari UU tersebut. Hal ini dikarenakan hampir setiap hakim yang menjatuhkan pidana terutama terhadap kejahatan narkoba, selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Tentu saja putusan putusan hakim itu menciderai semangat untuk tidak mempidanakan anak yang berkonflik dengan hukum, kecuali dalam beberapa kasus kejahatan yang memang sanksi hukumnya melebihi 7 (tujuh) tahun.

Putusan hakim yang memenjarakan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU SPPA, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Penanganan anak yang bermasalah melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.

¹⁵⁰Barda Nawawi Arief, 2009 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 28-29.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka politik hukum pidana terkait kebijakan hukum pidana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya telah tepat dan terarah, namun memang dalam penerapannya konsep diversifikasi atau *restorative justice* masih perlu untuk terus dikembangkan paradigmatik filosofisnya, agar penjatuhannya hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sesuai dengan tujuan dibuatnya UU SPPA.

Perlu juga untuk dipertimbangkan adanya pidana edukasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana edukasi terhadap anak akan memberikan kesan bahwa anak memang harus dihukum agar menyadari kesalahannya, namun bukan dalam bentuk fisik semata, namun juga memberikan sanksi hukum yang sifatnya lebih mendidik, sehingga anak tidak merasa bahwa dia sedang menjalani hukuman pidana.

Penting untuk melihat hasil penelitian terkait dengan pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dasar filosofis pengalihan pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur kepada orang tuanya dikarenakan sistem peradilan pidana anak yang bersifat represif dapat dikatakan gagal untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak.¹⁵¹

Peralihan pertanggungjawaban pidana anak yang beralih kepada orang tua dikarenakan posisi anak bukan sebagai subjek dalam proses dan tidak memenuhi unsur dari suatu kesalahan dalam konteks hukum pidana walaupun secara nyata anak tersebut telah melakukan tindak pidana, namun tidak dapat dimintakan

¹⁵¹Jimmy Fernando Dapot Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 65.

pertanggungjawaban pidana serta perbuatan pidananya tersebut dapat dianalisis sebagai kesalahan dari orang tuanya, baik karena kelalaian atau kesengajaan, oleh karena itu dalam hal ini posisi anak adalah sebagai korban.¹⁵²

Fakta yang tersaji, meskipun anak tersebut yang berhadapan dengan hukum, namun pada sisi lain anak juga dapat dikategorikan sebagai korban. Korban disini maksudnya adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Meskipun dalam konsep dasar hukum pidana menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana lah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam kasus pidana anak, anaklah yang justru yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya. Hal itu menyebabkan orang tua juga harus ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anaknya.

Usaha untuk mewujudkan pembinaan, pengawasan, perlindungan, kesejahteraan anak, pertama kali bersumber dari tanggungjawab orang tua, bukan orang lain, karena orang tua sendirilah yang melahirkan anak tersebut. Disini peranan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab untuk mengasuh sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

¹⁵²*Ibid*, hlm. 66.

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Posisi orang tua seperti kasus kecelakaan yang terjadi pada Abdul Qadir Jaelani tersebut, dapat dikatakan turut serta atau bisa jadi perbantuan/membantu melakukan tindak pidana dari jenis pidana yang dilakukan oleh anaknya. Konsekuensinya adalah orang tua juga bertanggungjawab terhadap tindak pidana tersebut yang dirinya sendiri sebagai subjek yang turut serta, bukan semata-mata pertanggungjawaban dari kesalahan anaknya saja. Dalam hukum pidana “perbuatan” mencakup 3 (tiga) hal, meliputi melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu/pembiaran terhadap sesuatu (*ommission*) dan akibat.

Pertanggungjawaban orangtua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang mengindikasikan orangtua sebagai turut serta ataupun perbantuan ketentuan hukum yang unsur-unsurnya mendekati konteks pada lazimnya posisi orang tua saat anak melakukan tindak pidana adalah Pasal 56 butir 2 KUHP dan Pasal 57 ayat (3) dan (4) KUHP.

Pasal 56 butir 2 KUHP:122

“Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Keterlibatan orang tua kepada penyertaan atau perbantuan tindak pidana belum dapat dipastikan anak yang melakukan tindak pidana tersebut benar-benar terlepas dari tanggung jawab pidana. Namun, bila dikembalikan kepada konteks awal bahwa anak sebagai korban dari kelalaian orang tuanya sekaligus subjek yang tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban, maka jelaslah

pertanggungjawaban dapat juga dikenakan kepada orang tua karena anak juga dibawah penguasaan orang tuanya.

Penggunaan ketentuan dalam KUHP terdapat jalur pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana, namun berdasarkan kasus dalam penelitian ini yaitu menyangkut kelalaian anak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, penyelesaian tindak pidananya dilakukan secara khusus dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis penyelesaian perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas tersebut dipilih karena merupakan *Lex Specialis* dari KUHP yang sebelumnya telah mengatur tentang kesalahan (kelalaian) dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.¹⁵³

Hukum yang ada di Indonesia sampai saat ini belum memiliki aturan secara pasti terkait hukuman terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor meskipun masalah kecelekaan lalu lintas ini telah memiliki undang-undang yang khusus. Dengan memberikan kendaraan baik roda empat atau roda dua kepada anak-anak yang belum layak berkendara, sesungguhnya membuat orang tua telah mendukung terhadap pelanggaran hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur tentang batas usia yang boleh mengendarai kendaraan bermotor beserta golongannya. Orang tua punya hak mengatur keselamatan anaknya sebagaimana pengaturan dalam Pasal 26 ayat (1)

¹⁵³*Ibid*, hlm. 71.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak yang seharusnya diberikan oleh orang tua terkait keselamatan atas anaknya.¹⁵⁴

¹⁵⁴*Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang melibatkan anak sebagai pelakunya, oleh hakim diputuskan melalui *restorative justice* melalui diversi. Putusan lain yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana percobaan bagi anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Putusan hakim tersebut menitikberatkan pada adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.
2. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain adalah melalui diversi. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.
3. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain adalah bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang

tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

B. Saran

1. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menerapkan konsep *restorative justice* melalui diversi, dikarenakan anak masih dapat diperbaiki pribadinya supaya menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Sebaiknya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga melibatkan pihak-pihak lain misalnya psikolog, untuk mengetahui masalah psikologi si anak serta latar belakang si anak melakukan tindak pidana.
3. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana edukasi, sehingga hukuman pidana bagi anak tidak lagi terkesan menyramkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdussalam, R., 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan: Sofmedia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arif Ghosita, 2004, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni.
- Bambang Poernomo, 1984, *Operasi Pemberantasan Kejahalan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak*, Bandung: P.T. Alumni.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Gatot Soepramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Gde Arya B. Wiranata, I., dan Muliadi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Gerungan, W.A, 1996, *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresco.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Supeno, 2010, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hobbs, F.D., 1979, *Traffic Planning and Engineering*, Second edition 1979, edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, 1995, *Perencanaan*

dan Teknik Lalu Lintas, Edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,.

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya: Lutfansah Media.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kanter, E.Y., Dkk, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.

Kartini Kartono 1990, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju.

Khoeriyah, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qadir Jaelani di Tol Jagorawi)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.

Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Solo: Universitas Sebelas Maret.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.

Marye Agung, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I., Jakarta: Raih Asa Sukses.

Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana* Cet. I, Jakarta: Bina Aksara.

Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Nenden Rilla Artistiana, 2010. *Penyakit dan Penyimpang Sosial*, Bogor: Regina Eka Utama.
- Nurul Hakim, “Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, dalam Absori, et.al. (ed.), 2017, *Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putri Pandan Wangi, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara.
- Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Sahetapy, J.E., 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang: Setara Press.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simanjuntak, R., 2002, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cet. 2., Bandung: Cetakan 2. Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.

Soetojo Prawirohamidjojo, R., Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni.

Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2008, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime*, disadur oleh Sudjono, 1974, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito.

Utrecht, E., 1958, *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Penerbitan Universitas.

Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama.

Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tesis

Jimmy Fernando Dapot Sianturi, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS)”. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Susilowati, “Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak”. *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Zaenal Arifin, “Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak”. *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Makalah

Bynum Jack E. dan William E. Thomson, dikutip dari Purnianti, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jakarta 5-6 Agustus 1998.

Jurnal

Anggela N. Mogi, “Pertanggungjawaban Jawab Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas”, dalam *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 2, April 2015.

Axel Andrea Andasia, “Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 3, Mei 2015.

Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, April, 2013.

Christianingrum Ari Pramono Putri, Eko Soponyono, Pujiyono, “Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2013, melalui <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.

Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, No. 1 Maret 2018.
- Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016.
- Imas Sholihah, "Menyoroti Maraknya Pengendara Motor Dibawah Umur", dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, versi Rechtsvinding Online.
- Islah, "Kebijakan Pidana Alternatif Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.1, Tahun 2017.
- Khoeriyah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [DUL] di Tol Jagorawi)", dalam *In Right, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 3, Nomor 2 Mei 2014.
- Kristina Agustiani Sianturi, "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi", dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016.
- Lukman Hakim Nainggolan, "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Jurnal Equality*, Vol. 10, No. 2 Agustus 2005, FH Universitas Sumatera Utara. Dewi Nurul Musjtari, "Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Pradana Adisaputra, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia", melalui <https://e-journal.uajy.ac.id.>, diakses tanggal 1 Agustus 2019.
- Rasdianah, "Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum", dalam *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017.

Romi Asmara, Fauzah Nur Aksa Dan Sumiadi, “Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Pasai*, Vol II No 2 Nopember 2008, LPPM Universitas Malikussaleh Aceh Utara.

Tajuddin, Nella Sumika Putri, “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan”, dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015.

Yati Sharfina Desiandri, “*Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*”, *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017.

Situs Internet

Addib Rifandi Hafedh Kurnia, “Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)”, melalui <https://eprints.ums.ac.id>., diakses tanggal 30 Agustus 2019.

Bambang Trisula P, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JMR)”, melalui <https://respository.unmuhjember.ac.id.>view>., diakses tanggal 28 Agustus 2019.

Ike Cahyani Putri Setiyawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, melalui www.portalgaruda.org, hlm. 3, diakses tanggal 1 September 2019.

Indah Maulani, “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Surakarta)”, melalui <http://ums.ac.id>, diakses tanggal 27 September 2019.

Kasmir M. Koloji, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 20 September 2019.

Novelina M.S. Hutapea, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kota Pematangsiantar)”, melalui www.usi.ac.id/karyailmiahdosen, diakses tanggal 29 September 2019.